



Analisis Perlakuan Akuntansi *Rahn* Kendaraan Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Mangaran Situbondo)

Rodiyatun Nabila¹ Dhofir Miftah²

^{1,2}Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²dhofirmiftah@ibrahimy.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 26-04-2025

Disetujui: 02-07-2025

Diterbitkan: 05-08-2025

Kata Kunci:

Akuntansi *Rahn*
Kendaraan, PSAK 107

Keywords:

Vehicle, *Rahn*
Accounting, PSAK 107

ABSTRAK

BMT adalah salah satu lembaga ekonomi mikro yang cukup berperan memperlancar gerak roda perekonomian masyarakat. Salah satu produknya yakni *rahn* kendaraan yang termasuk pada kategori *rahn tasjily*, sebagaimana dalam penjelasan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283. Mengenai operasinya *rahn* kendaraan tidak terlepas dari proses perlakuan akuntansi, sampai menghasilkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi yang akurat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi *rahn* kendaraan sesuai tidaknya dengan PSAK 107 pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mangaran Situbondo. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian perlakuan akuntansi *rahn* kendaraan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian di BMT NU sudah sesuai dengan PSAK 107. Akan tetapi, dalam hal pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 107 karena pada pengungkapan laporan keuangan belum ada laporan keuangan secara khusus.

ABSTRACT

BMT is one of the microeconomic institutions that plays a significant role in facilitating the movement of the community's economy. One of its products is vehicle *rahn* which is included in the category of *rahn tasjily*, as explained in the Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah verse 283. Regarding its operations, vehicle *rahn* cannot be separated from the accounting treatment process, until it produces accurate accounting recognition, measurement, presentation and disclosure. The purpose of this study was to determine whether the accounting treatment of vehicle *rahn* is in accordance with PSAK 107 at the KSPPS BMT NU East Java, Mangaran Situbondo Branch. Using a qualitative descriptive research method. The results of the study indicate that the suitability of the accounting treatment of vehicle *rahn* related to recognition, measurement, and presentation at BMT NU is in accordance with PSAK 107. However, in terms of disclosure, it is not in accordance with PSAK 107 because in the disclosure of financial statements there is no specific financial report.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses artikel bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Secara individual, bisnis atau Perusahaan, maupun negara tentunya melakukan aktivitas transaksi keuangan melalui keterlibatan sektor Lembaga keuangan. Salah satunya adalah BMT, yang merupakan Lembaga keuangan nonbank dan merupakan balai usaha mandiri yang memakai konsep *baitul al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha kecil dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.¹

¹ PINBUK (t.t), Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu, PINBUK (Jakarta), 1.



Dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana ini, BMT memiliki cara tersendiri dalam mengaplikasikannya, yakni bisa berupa pemberian atau simpanan utang piutang. Islam mengenalnya salah satunya yakni dengan konsep gadai (akad *rahn*).² Istilah *Rahn* atau gadai telah dikenal dan menjadi suatu adat kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Al-Qur'an juga telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Yang berbunyi:

اَوْثِنْ اَمَانَتَهُ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ اِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي وَلِيَتْقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ (البقرة: 283)

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 283).³

Rahn dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah agar bisa lebih berkembang. Sehingga, dalam pembiayaan *rahn* menghasilkan suatu pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan, peraturan akuntansi tentang akad *rahn* atau gadai masih terdapat perselisihan, yang menyebabkan belum tercantumnya peraturan akuntansi yang mengatur tentang gadai secara khusus.⁴

Proses akuntansi yang dimulai dengan mengidentifikasi kejadian kemudian transaksi sampai dengan menyajikannya dalam laporan keuangan, memerlukan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan untuk PSAK yang digunakan sebagai pedoman gadai syariah adalah PSAK 107 mengenai *Ijarah*.⁵

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi *rahn* kendaraan dengan menyesuaikan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 tentang *Ijarah* sebagai akad pendamping dari akad *rahn* di KSSPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mangaran Situbondo.

² Siti Fatonah, “Analisis Implementasi *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang”, *Jurnal Banquesyar'i*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2017), 250, dalam <https://jurnal.unibanten.ac.id/index.php/bs/article/view/1908>

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Syamil Qur'an, 2007), 49.

⁴ Rais Sasli, 2006, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Uji Press.

⁵ Nur Hafifah, Rini Rahayu Kurniati, Daris Zunaida, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dan Manfaat Pada Pembiayaan *Rahn* Tasjily (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darumafathil Ulum Jawa Timur)”, *JAGABI*, Vol. 10, No. 2, (Agustus, 2021), 337.



KAJIAN TEORI

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107

PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Sampai dengan tahun 2011, telah diterbitkan 10 PSAK Syariah mulai PSAK 101 sampai 110. PSAK 107 ini sendiri membahas tentang akuntansi akad ijarah.⁶

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.107 (Revisi 2009) ini dijadikan sebagai prinsip akuntansi berlaku umum yaitu sebagai akad pendamping dikarenakan belum adanya prinsip akuntansi keuangan syariah yang mengatur secara khusus mengenai pembiayaan rahn.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dalam akad *ijarah*, yang merupakan akad pendamping dari akad *rahn*. Berikut ruang lingkup PSAK 107, yaitu:

a. Pengakuan dan pengukuran

Dalam pengakuan dan pengukuran memiliki beberapa ketentuan seperti yang ada pada PSAK 107, yakni:

- 1) Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- 2) Pendapatan selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahn).
- 3) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- 4) Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut:
 - a) Biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya.
 - b) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai bagian beban pada saat terjadinya.

b. Penyajian dan pengungkapan

Sesuai penjelasan yang tercantum pada PSAK 107, penyajian dan pengungkapan sebagai berikut:

- 1) Penyajian
 - a) Pendapatan *ujrah* disajikan atas asset secara bruto di laba rugi. Untuk *mu'jir* yang merupakan entitas keuangan syariah. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait di laba rugi. Misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, perbaikan dan sebagainya.
 - b) Pinjaman *qardh* yang bersumber dari intern bank dan dana bank pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman *qardh*.

- 2) Pengungkapan

Murtahin mengungkapkan pada laporan keuangan terkait transaksi *ijarah dan ijarah murtahiyah bit tamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan tetapi tidak terbatas pada:

⁶ Faradila Kusuma Jati dan Muhammad Akhyar Adnan, "Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Untuk Industri Gadai Syariah", Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2, No. 1, (Juli, 2018), 77, dalam <http://journal.umy.ac.id/index.php/rab>



- (1) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan)
- (2) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah*
- (3) Agunan yang digunakan
- b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok asset *ijarah*
- c) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).⁷

2. Perlakuan Akuntansi *Rahn* Kendaraan

Menurut PSAK 25 (Revisi 2009) entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sesuai dengan ketentuan transisi, entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Ketentuan penerapan secara retrospektif juga dilakukan Ketika entitas mengubah kebijakan akuntansi secara sukarela.

Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali penyajian retrospektif adalah penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan.⁸

3. Tinjauan Tentang *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua frase *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*, secara harfiah/lughawi *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula.⁹

Jika digabungkan pengertian BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dan mengangkat harkat dan martabat kaum fakir dan miskin.¹⁰

Dalam pendirian BMT terdapat prinsip-prinsip dasar, diantaranya yaitu:¹¹

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islami dalam kehidupan masyarakat
- b. Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, protektif, progresif, adil dan berakhlak mulia
- c. Kekeluargaan (*kooperatif*)
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian
- f. *Profesionalisme*

⁷ SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 Tentang Akuntansi Ijarah, PSAK 107, 1.

⁸ Dwi Martini, dkk, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Jakarta: Selemba Empat, 2023), 359.

⁹ Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Cet. 1 (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.

¹⁰ Pusat Ekonomi Syariah (PKES), Tata Cara Pendirian BMT. PKES Publishing, (Jakarta, 2008), 2.

¹¹ Wahyu Septanto, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS), Bengkulu, 2022), 36.



- g. *Istikamah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan* tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya dan hanya mengharap ridha Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari jenis dan pendekatan penelitian ini adalah dapat mendeskripsikan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari pembiayaan *rahn* kendaraan dan menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK 107. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, sebagai berikut: Observasi, Wawancara (*Interview*, Dokumentasi)


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlakuan Akuntansi *Rahn* Kendaraan Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mangaran Situbondo

Mekanisme akuntansi yang dilakukan oleh pihak BMT mengenai perlakuan akuntansi *rahn* kendaraan menggunakan perlakuan secara komputerisasi pada kantor pusat. Namun, tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aturan pencatatan laporan keuangan. Hal ini tidak lepas dari PSAK 107 tentang akad *ijarah* yang dijadikan sebagai akad pendamping dari akad *rahn*, baik dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Dalam menerapkan pembiayaan *rahn* kendaraan, lembaga keuangan syariah memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Jika dilihat dari semua lembaga keuangan bank, yang cukup memudahkan memang BMT, seperti dalam pengajuan pembiayaan *rahn* kendaraan tersebut.

Agar mempermudah dalam memahami alur perlakuan akuntansi *rahn* kendaraan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mangaran Situbondo, dapat dilihat berdasarkan skema dibawah ini:



Gambar 1. Alur Perlakuan Akuntansi Rahn di KSPPS BMT NU Cabang Mangaran

2. Analisis Perlakuan Akuntansi *Rahn* Kendaraan Berdasarkan PSAK 107 Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mangaran Situbondo

Perlakuan akuntansi *rahn* kendaraan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mangaran Situbondo, dalam mencatat transaksi yang terkait selain komputerisasi menyatu pada sistem pusat, juga berdasarkan PSAK 107 yang menerangkan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *rahn* atau gadai syariah. Begitupula dengan *rahn* kendaraan. Berikut contoh penghitungan saat terjadinya transaksi selama waktu yang diajukan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Case Study Angsuran Pembiayaan *Rahn* Kendaraan Pada KSPPS BMT NU Jawa

Tabel Angsuran Metode Efektif (Pokok Pinjaman dan <i>Ujroh</i>)						
KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mangaran Situbondo						
TABEL ANGSURAN EFEKTIF						
Plafon		12.000.000	Adm			
Jangka Waktu		20	<i>Ujroh</i>	3.560.600		
Pokok		600.000	Jumlah	15.276.000		
No	Bulan Angsuran	Pokok	Plafon	<i>Ujroh</i>		Total Angsuran
1	Bulan 01		12.000.000	2,60%	312.000	912.000
2	Bulan 02	600.000	11.400.000	2,60%	296.400	896.400
3	Bulan 03	600.000	10.800.000	2,60%	280.800	880.800
4	Bulan 04	600.000	10.200.000	2,60%	265.200	865.200
5	Bulan 05	600.000	9.600.000	2,60%	249.600	849.600
6	Bulan 06	600.000	9.000.000	2,60%	234.000	834.000
7	Bulan 07	600.000	8.400.000	2,60%	218.400	818.400
8	Bulan 08	600.000	7.800.000	2,60%	202.800	802.800
9	Bulan 09	600.000	7.200.000	2,60%	187.200	787.200
10	Bulan 10	600.000	6.600.000	2,60%	171.600	771.600
11	Bulan 11	600.000	6.000.000	2,60%	156.000	756.000
12	Bulan 12	600.000	5.400.000	2,60%	140.400	740.400
13	Bulan 13	600.000	4.800.000	2,60%	128.400	724.800
14	Bulan 14	600.000	4.200.000	2,60%	109.200	709.200
15	Bulan 15	600.000	3.600.000	2,60%	93.600	693.600
16	Bulan 16	600.000	3.000.000	2,60%	78.000	678.000
17	Bulan 17	600.000	2.400.000	2,60%	62.400	662.400
18	Bulan 18	600.000	1.800.000	2,60%	46.800	646.800
19	Bulan 19	600.000	1.200.000	2,60%	312.200	631.200
20	Bulan 20	600.000	600.000	2,60%	15.600	615.600
			TOTAL	3.560.600	12.000.000	15.276.000

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis mengenai perlakuan akuntansi *rahn* kendaraan pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mangaran Situbondo mengenai berdasarkan PSAK 107, terdapat mekanisme/prosedur serta _ystem kompherensif yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh nasabah/anggota.

Mengenai laporan keuangan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian sudah sesuai dengan PSAK 107. Berbeda halnya dengan laporan keuangan tentang pengungkapannya yang belum sesuai dengan PSAK 107, karena pihak BMT tidak melakukan laporan



keuangan tersendiri terkait akad *ijarah* yang dijadikan akad pendamping dari akad *rahn* sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam PSAK 107.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Syamil Qur'an, 2007.

Martini, dwi, dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta: Selemba Empat, 2023.

Jati, Faradila Kusuma. "Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Untuk Industri Gadai Syariah", *Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Juli, 2018. <http://journal.umy.ac.id/index.php/rab>

Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Cet. 1, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Hafifah, Nur, dkk. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dan Manfaat Pada Pembiayaan *Rahn Tasjily* (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafathil Ulum Jawa Timur)", *JIAGABI*, Vol. 10, No.2, Agustus, 2021.

PINBUK (t.t), *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, PINBUK, Jakarta.

Pusat Ekonomi Syariah (PKES), *Tata Cara Pendirian BMT*, PKES Publishing, Jakarta, 2008.

Sasli, Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Uji press, 2006.

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 Tentang Akuntansi Ijarah*, PSAK 107.

Fatonah, Siti. "Analisis Implementasi *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang", *Jurnal Banquesyar'I*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, 2017, <https://jjurnal.unibanten.ac.id/index.php/bs/article/view/1908>

Septanto, Wahyu. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)", Skripsi-Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS), Bengkulu, 2022.